



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 14] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nur Ana Apfianti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Februari 2019, Pukul 14.08 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kita mulai ya, sidangnya. Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019 dengan acara persidangan untuk menerima perbaikan permohonan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Pemohon supaya memperkenalkan siapa yang hadir. Namanya? Kenapa? Kesulitan? Enggak hidup?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Yang Mulia Majelis, Ketua Majelis, tim Majelis. Saya perkenalkan, saya, Singgih Tomi Gumilang, S.H. Kuasa Pemohon Nomor 7/PUU-XVII/2019.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ya, Pak Singgih. Mahkamah sudah menerima perbaikan permohonan dari tim Saudara.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, pukul 10.30 WIB. Namun untuk ... apa ... jelasnya, apa yang perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan dan supaya forum persidangan ini bisa memahami secara garis besar apa yang permohonan yang diajukan dan termasuk yang sudah diperbaiki, supaya disampaikan apa-apa saja yang sudah diperbaiki yang kemarin atau yang persidangan ... pada persidangan sebelumnya sudah disampaikan, tidak perlu diulang lagi. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Baik, Majelis. Terima kasih. Perbaikan ada dari 3 sisi. Yang pertama, mulai dari terkait legal standing-nya. Bahwa sebelumnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 101/PUU-XIV/2016. Dan berdasarkan Pasal 60, MK menyatakan terhadap materi muatan ayat pasal dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Tetapi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/2005, masih diberikan ruang untuk diajukan lagi sepanjang syarat konstitusionalnya yang menjadi alasan berbeda. Oke.

Bahwa Pemohon dengan sesama ... antara permohonan Pemohon dengan permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 ada perbedaan legal standing maupun argumentasi. Dalam perkara Pemohon, penekannya yang menjadi alasan kerugian konstitusional pengajuan permohonan adalah karena Pemohon sebagai warga negara sudah menjadi peserta asuransi kesehatan swasta yang menurut Pemohon lebih berkualitas dibandingkan asuransi BPJS.

Kendati demikian, pasal a quo mewajibkan Pemohon untuk ikut asuransi BPJS sehingga menurut Pemohon yang terjadi adalah double asuransi. Sementara (...)

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah disampaikan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya, terus (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Kalau sekarang yang Anda compare, kan yang pemerintahan Gowa itu, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya, siap.

13. KETUA: SUHARTOYO

Apa bedanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ada lagi bahwasanya kita menemukan putusan nomor ... Putusan Perkara Nomor 119/PUU-XVII/2017 terkait Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Di situ juga Pemohon terdapat perbedaan legal standing bahwasanya pada perkara tersebut legal standing-nya adalah seorang pegawai yang ... peserta pekerja perusahaan yang mempersoalkan pemesertakan BPJS yang bersifat wajib, sedangkan di sini Pemohon a quo tetap adalah ibu rumah tangga.

Ada lagi, kita menemukan Putusan Nomor 138/PUU-XII/2015 yang legal standing-nya adalah pemberi kerja yang mempersoalkan tidak dapat ... tidak dapat pilihan untuk memilih asuransi selain Asuransi BPJS Kesehatan. Di sini (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu berkaitan dengan legal standing, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya, benar.

17. KETUA: SUHARTOYO

Anda kemudian menambahkan ada 3 perbedaan pokok?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Dibanding dengan putusan-putusan yang sudah ada?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Nah (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Dikaitkan dengan Pasal 60 tadi, ya? Sekarang, di Pokok Permohonan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Oke.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ada perubahan di mananya? Atau perbaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ada perbaikan mengenai kerugian konstitusional.

25. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Halaman 7 sama halaman 8.

27. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 7 dibaca, coba! Yang mana? Poin mana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Oke. Pemohon tidak bisa memahami kenapa pembuat undang-undang mewajibkan seluruh warga negara harus program BPJS Kesehatan. Jika tujuannya untuk membantu warga yang miskin agar bisa ter-cover pelayanan kesehatan, tentu seharusnya yang diwajibkan ikut adalah yang miskin saja sebab negara memberikan bantuan dengan membayar iuran dari orang miskin ke BPJS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tetapi jika warga negara yang mampu akan mencari asuransi yang kredibel, asuransi yang tidak banyak aturan di dalam melakukan klaim ketika peserta mengalami sakit. Seharusnya negara tidak perlu lagi memaksa-maksa warga untuk ikut BPJS Kesehatan. Itu, Majelis.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terus, mana lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Pada halaman 9.

31. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 9. Poin?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Halaman 9, poin 19.

33. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada? Oh, ada, ya. Baca, coba!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Bahwa pembentuk undang-undang mengancam memberikan sanksi kepada penduduk yang tidak ikut program BPJS, akan dikenakan ... dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan pelayanan publik tertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, serta bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan."

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ada lagi di ... ini, Majelis. Halaman 10, poin 27.

37. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Mengenai kewajiban negara, bukan kewajiban warga negara. Bahwa penyediaan fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) harus dimaknai sebagai kewajiban negara, bukan kewajiban warga negara.

Pembuat undang-undang tidak bisa membedakan apa itu kewajiban negara dan apa itu kewajiban warga negara, terkait fasilitas kesehatan yang layak adalah kewajiban negara. Sementara membayar pajak adalah kewajiban warga negara.

Dari hasil pembayaran pajak oleh warga negara, maka negara mengelola keuangan hasil pembayaran pajak ... hasil pembayaran pajak untuk digunakan pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Menjadi aneh dan dobel jika negara sudah diwajibkan membayar ... jika kita sebagai warga negara sudah diwajibkan membayar pajak, juga diwajibkan untuk membayar iuran BPJS, Majelis.

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Petitemnya tetap? Ada perubahan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Petitemnya tetap, majelis.

41. KETUA: SUHARTOYO

Tetap, ya? Oke. Jadi, tidak perlu diulang lagi untuk dibacakan, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik. Jadi, Mahkamah akan mengesahkan bukti yang sudah diajukan oleh Pemohon. Bukti P-1 sampai dengan P-4, betul?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Betul, Majelis.

45. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Sementara tidak ada, Majelis.

47. KETUA: SUHARTOYO

Disahkan, ya!

KETUK PALU 1X

Baik. Ada yang mau disampaikan lagi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Dari Kuasa Pemohon cukup, Majelis.

49. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, nanti selanjutnya panel akan melaporkan permohonan Saudara kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim. Rapat Pemusyawaratan Hakim yang 9 hakim itu. Kemudian, bagaimana sikap Mahkamah selanjutnya, Saudara juga sudah biasa beracara di sini, tunggu bagaimana informasi dari Mahkamah. Ada pertanyaan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Sementara cukup, Majelis.

51. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 6 Februari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001